



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 50 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN
BENCANA DI KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Gunungsitoli, perlu dibentuk Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana di Kota Gunungsitoli dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana di Kota Gunungsitoli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Posko Kedaruratan;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
24. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli;
25. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA GUNUNGSITOLI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPBD adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli yang menjabat Kepala BPBD secara ex-officio.
6. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut unsur Pelaksana BPBD adalah aparatur pemerintah daerah yang dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
9. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. Masa tanggap darurat bencana adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk penanganan darurat.
11. Pusat pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops-PB adalah unsur pelaksana teknis pada tingkat daerah yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penanggulangan bencana.
12. Sistem informasi adalah suatu proses pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, serta penyajian informasi.

13. Sistem komunikasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen peralatan, jaringan, kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memperoleh serta menyampaikan informasi.
14. Log book adalah catatan harian Pusdalops-PB berisi hari/tanggal/waktu (jam), kejadian bencana, dampak dan korban bencana, keterangan lainnya dan sumber informasi.
15. Laporan harian adalah laporan dari operator kepada Manager Pusdalops-PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari log book yang disusun dalam format baku yang sudah ditentukan.
16. Laporan khusus adalah laporan dari operasi Pusdalops-PB, yang sudah diperiksa oleh Supervisor kepada Manager Pusdalops-PB berisi kejadian bencana besar yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
17. Pos Komando Tanggap Darurat, yang selanjutnya disebut Posko TD adalah peningkatan fungsi dari Pusdalops-PB pada saat tanggap darurat.
18. Aktivasi Posko TD adalah proses perubahan Pusdalops-PB dari kondisi normal tanpa bencana, menjadi pos komando tanggap darurat bencana manakala bencana terjadi.
19. Koordinasi adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi sektor-sektor yang terkait secara proporsional, sinergis dan saling mendukung dalam upaya penanggulangan bencana.
20. Pemantauan adalah kegiatan mengamati pelaksanaan penanggulangan bencana untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan laporan dan penyebarluasan kepada masyarakat melalui media.
21. Pemantauan kondisi alam adalah kegiatan mengamati alam, yaitu mengenai kondisi cuaca, aktifitas gunungapi, curah hujan, tinggi gelombang muka air dan lain-lain, melalui institusi-institusi yang berwenang.
22. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
23. Kapasitas merupakan aset, sumber daya, kekuatan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat/lembaga yang memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, meredam serta dengan cepat memulihkan diri akibat bencana.
24. Kerentanan merupakan kondisi atau karakteristik, biografis, sosial ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat disuatu wilayah untuk jangka waktu tertentu dan mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah meredam dan mencapai kesiapan dan menanggapi dampak bahaya tertentu.
25. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
26. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
27. Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
28. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi/institusi yang diberi tugas untuk

- menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
29. Persyaratan ideal gedung/peralatan adalah persyaratan sebaiknya dimiliki oleh Pusdalops-PB untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan tugas BNPB/BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
 30. Persyaratan minimum gedung/peralatan adalah persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh Pusdalops-PB untuk mendukung tugas-tugasnya.
 31. Manager Pusdalops-PB adalah personil yang diberi kewenangan untuk memantau, mengawasi, mengevaluasi dan merencanakan proses kerja di dalam Pusdalops-PB. Personil ini juga menyampaikan laporan ke kepala badan sampai dengan melakukan aktifitas Pusdalops-PB menjadi posko TD manakala terjadi bencana.
 32. Operator adalah personil yang berkemampuan dalam berkomunikasi pengolahan, pemantauan dan melakukan analisa dan penyajian data untuk mendukung kegiatan Pusdalops-PB baik dalam kegiatan rutin harian maupun pada kejadian bencana.
 33. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah suatu tim yang dibentuk yang terdiri dari berbagai instansi/lembaga teknis maupun non teknis yang bertugas melakukan kegiatan kaji cepat bencana, dampak bencana pada saat tanggap darurat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Kota Gunungsitoli;
 - b. sebagai panduan kerja/operasional Pusdalops-PB di Kota Gunungsitoli;
 - c. sebagai pedoman bagi operasional Pusdalops-PB dalam rangka terselenggaranya koordinasi, informasi, sinkronisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. agar tersedianya panduan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam kegiatan rutin harian, maupun pada saat tanggap darurat;
 - b. tersedianya panduan struktur organisasi, kewenangan dan tata kerja dalam Pusdalops-PB;
 - c. tersedianya panduan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam kegiatan rutin harian, maupun pada saat tanggap darurat;
 - d. tersedianya panduan dalam pengumpulan data, pengolahan, pelaporan sampai dengan penyusunan basis data.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pusdalops-PB adalah :

- (1) pembentukan Pusdalops-PB;
- (2) tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab;
- (3) sarana dan prasarana;
- (4) pengelolaan data dan informasi;
- (5) pelaporan kegiatan;
- (6) pendanaan.

BAB IV
PEMBENTUKAN PUSDALOPS-PB
Pasal 4

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka dibentuk Pusdalops-PB di Kota Gunungsitoli dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan pembentukan Pusdalops-PB Kepala Pelaksana BPBD Kota Gunungsitoli mengatur jadwal Personil dan Petugas Posko melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Gunungsitoli.

BAB V
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 5

- (1) Tugas Pokok Pusdalops-PB adalah :
 - a. memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (mengumpulkan, mengelola serta menyajikan data dan informasi kebencanaan secara rutin);
 - b. memberikan dukungan kegiatan pada posko tanggap darurat dan pelaksanaan kegiatan tanggap darurat saat bencana;
 - c. memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi).
- (2) Fungsi Pusdalops-PB adalah :
 - a. sebagai pengelola dan pendistribusi data dan informasi kebencanaan;
 - b. pengarah sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana;
 - c. sebagai koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (3) Tanggungjawab Pusdalops-PB adalah :
 - a. secara struktural sebagai unit pemantau kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana;
 - b. secara institusional sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan kebencanaan yang berlaku;
 - c. secara operasional sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran Pusdalops-PB.

Pasal 6

Penanggungjawab adalah Kepala BPBD Kota Gunungsitoli yang mempunyai kemampuan untuk melakukan fungsi pengawasan secara sistematis dalam kinerja, rencana dan tujuan manajemen Pusdalops-PB untuk mendukung proses penanggulangan.

Pasal 7

Manager Pusdalops-PB mempunyai tugas :

- a. memberikan arahan kepada seluruh anggota Pusdalops-PB dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja Pusdalops-PB;

- c. memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan harian kepada Kepala BPBD Kota Gunungsitoli;
- d. menerima arahan dari Kepala BPBD Kota Gunungsitoli/kepala pelaksana atau pejabat lain yang berwenang;
- e. menetapkan peningkatan atau aktivasi Pusdalops-PB menjadi posko tanggap darurat pada status keadaan bencana;
- f. melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait;
- g. mengusulkan Koordinator Administrasi dan Komandan Regu kepada Kepala BPBD Kota Gunungsitoli;
- h. menilai prestasi personil Pusdalops-PB.

Pasal 8

Koordinator administrasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi umum, pengelolaan data, sumber daya manusia, surat menyurat, penyusunan usulan program, keuangan Pusdalops-PB dan laporan;
- b. melaksanakan pengaturan jadwal operasional personil dengan mekanisme 24/7 (dua puluh empat (24) jam selama tujuh (7) hari);
- c. melaksanakan ketersediaan sarana pendukung operasional Pusdalops-PB;
- d. melaksanakan sistem pengendalian internal;
- e. melakukan koordinasi dengan komandan regu untuk menyusun dan mempersiapkan laporan dan/atau bahan publikasi yang diperlukan;
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Manager Pusdalops-PB;

Pasal 9

Staf keuangan mempunyai tugas:

- a. mengelola keuangan operasional;
- b. membuat rencana anggaran dan biaya;
- c. membayar tagihan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan;
- d. menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya;
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Manager Pusdalops-PB.

Pasal 10

Staf sarana dan prasarana mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung operasional Pusdalops-PB;
- b. melakukan perawatan dan perbaikan peralatan,perlengkapan pendukung Pusdalops-PB;
- c. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Manager Pusdalops-PB.

Pasal 11

Komandan regu mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas dan arahan dari Manager Pusdalops-PB;
- b. memimpin dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator sesuai dengan kompetensi masing-masing;
- c. memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dari operator dan bertanggung jawab menyusun menjadi laporan harian untuk Manager Pusdalops-PB;

- d. melaporkan setiap kejadian bencana kepada Manager Pusdalops-PB;
- e. melaporkan hasil checking pada saat perubahan shift piket malam setiap jam 20.00 WIB;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi lain sesuai dengan arahan dari Manager Pusdalops-PB;
- g. mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya;
- h. memelihara jaringan informasi dan komunikasi (software dan hardware);
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Manager Pusdalops-PB.

Pasal 12

Operator mempunyai tugas :

- a. melakukan pemantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, tinggi gelombang, gempa, tsunami, melalui BMKG atau instansi terkait, lalu hasil pemantauan dicatat kedalam log book;
- b. melakukan komunikasi dengan Pusdalops-PB Provinsi Sumatera Utara dan Pusdalops-PB BNPB di Jakarta untuk verifikasi, cross check, pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan komunikasi lainnya;
- c. melaporkan setiap kejadian bencana kepada Pusdalops-PB BNPB di Jakarta dan Pusdalops-PB Provinsi Sumatera Utara;
- d. melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimiliki;
- e. membantu komandan regu untuk melakukan cek peralatan dan memelihara jaringan informasi dan komunikasi (software dan hardware);
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Manager Pusdalops-PB.

Pasal 13

Guna mencapai Pusdalops-PB dengan baik maka dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Kebencanaan yang terdiri dari Satuan Tugas Kecamatan, Kelompok Siaga Bencana yang merupakan personil yang memiliki kepedulian, kemampuan dan kredibilitas dalam penanganan bencana di wilayah Kota Gunungsitoli. Satuan tugas ini dibentuk oleh BPBD Kota Gunungsitoli melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Satuan Tugas (Satgas) Kebencanaan dikoordinir oleh Manager Pusdalops-PB dan merupakan relawan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan bertugas di 6 (Enam) Kecamatan di Kota Gunungsitoli serta berhak diberikan uang insentif setiap bulan yang besarnya ditentukan melalui Keputusan Walikota Gunungsitoli.
- (2) Satuan Tugas Kebencanaan mempunyai tugas:
 - a. membantu Kepala BPBD Kota Gunungsitoli dalam mendistribusikan data/informasi kebencanaan melalui Pusdalops-PB secara cepat, tepat, akurat pada tahap prabencana, saat bencana darurat dan saat pasca bencana di masing-masing kecamatan;
 - b. melaporkan setiap kejadian bencana kepada Pusdalops-PB;

- c. melakukan pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, tinggi gelombang, gempa dan Tsunami;
- d. memberikan informasi kepada masyarakat di wilayah kecamatan melalui Camat dan membantu menyampaikan peringatan dini terhadap bencana yang akan terjadi;
- e. pada saat status keadaan darurat bencana Satuan Tugas Kecamatan membantu BPBD Kota Gunungsitoli dan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di posko tanggap darurat bencana maupun tugas-tugas lain dibawah kendali operasi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Gunungsitoli;
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Manager Pusdalops-PB.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

Pusdalops-PB dengan segala tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana harus mendapat dukungan sarana dan prasarana yang memadai berupa:

- a. gedung;
- b. kendaraan operasional;
- c. meubelair;
- d. komputer;
- e. jaringan internet;
- f. radio komunikasi, handy talky;
- g. peralatan server;
- h. peralatan keselamatan bagi personil Pusdalops-PB;
- i. seragam dinas lapangan bagi personil Pusdalops-PB.

BAB VII

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 16

Salah satu fungsi Pusdalops-PB adalah sebagai pengelola informasi kebencanaan yang diperoleh dalam bentuk tulisan, gambar, peta, foto udara/satelit, rekaman audio-video dan film berdasarkan jenisnya.

BAB VIII

PELAPORAN KEGIATAN

Pasal 17

Pelaporan pada Pusdalops-PB dimaksudkan sebagai media aliran data dan informasi serta pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 18

Pelaporan dilakukan secara sistematis, untuk membuat laporan diperlukan berbagai data dan informasi yang dihimpun oleh operator di dalam log book. Selanjutnya disusun format laporan harian yang akan diperiksa dan ditandatangani oleh komandan regu. Laporan harian kemudian diserahkan kepada Manager Pusdalops-PB untuk diteruskan kepada Kepala BPBD Kota Gunungsitoli.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 19

Biaya kegiatan Pusdalops-PB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana di Kota Gunungsitoli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 26 November 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 26 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI



ORANI WILFRID LASE, SH

PEMBINA

NIP. 19700424 200112 1 002